



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wahana demokrasi di Desa perlu menetapkan pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Anggota BPD antar waktu adalah anggota BPD yang diangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal bersifat strategis.
14. Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia pelaksana musyawarah adalah Panitia yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Ketua RT / RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD.

15. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
16. Wilayah keterwakilan adalah pembagian wilayah Desa menjadi wilayah keterwakilan yang didasarkan pada pengelompokan beberapa RT atau RW di desa setempat.

BAB II KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 3500 jiwa, 9 orang anggota.

BAB III PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari perangkat desa, pengurus RT/RW, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

- (3) Penentuan komposisi susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia yang berasal dari unsur perangkat Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia ada yang dicalonkan sebagai anggota BPD maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitian.
- (3) Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia bertugas:

- a. menentukan jadwal proses pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk desa setempat;
- c. menetapkan wilayah keterwakilan ;
- d. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon;
- e. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- g. melaporkan pelaksanaan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
- h. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Bagian Kedua

Pengisian, Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD

Pasal 7

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 8

Tahapan awal pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan:

- a. Panitia membagi wilayah desa menjadi daerah-daerah keterwakilan sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota BPD;
- b. Pembagian wilayah desa menjadi daerah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada pengelompokan beberapa wilayah RT atau RW atau pengelompokan dengan cara lain yang disepakati bersama oleh warga masyarakat Desa;
- c. Jumlah wilayah keterwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tahapan pengisian anggota BPD selanjutnya adalah:

- a. Panitia menetapkan jumlah anggota di tiap wilayah keterwakilan;
- b. Panitia menetapkan bakal calon yang telah memenuhi syarat menjadi calon yang berhak diikutkan dalam pelaksanaan musyawarah dan diumumkan kepada masyarakat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah;
- c. jumlah calon untuk masing-masing daerah keterwakilan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang akan ditetapkan di wilayah keterwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- d. yang berhak mengikuti musyawarah adalah Ketua dan Pengurus Harian RW, Ketua dan Pengurus Harian RT, dan 3 (tiga) orang perwakilan masing-masing RT yang salah satunya perempuan;
- e. pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia di wilayah desa setempat.
- f. musyawarah dilakukan dimasing-masing daerah keterwakilan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan dengan cara voting (pemungutan suara).
- (3) Calon anggota BPD yang disepakati untuk menjadi anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Yang dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang;
- e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- i. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- j. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- k. berkelakuan baik;
- l. taat pajak;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- n. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir secara terus-menerus.

Bagian Ketiga

Penetapan Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Musyawarah penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. ketua RT/RW;
 - c. tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa lain yang ada di desa setempat.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Calon yang memperoleh suara terbanyak atau yang telah disepakati dalam musyawarah dihadirkan oleh Panitia untuk ditetapkan menjadi anggota BPD.
- (4) Rapat penetapan keanggotaan BPD dipimpin oleh Ketua Panitia.

Bagian Keempat
Penandatanganan Berita Acara

Pasal 13

- (1) Berita Acara penetapan anggota BPD ditandatangani oleh Panitia dengan dilampiri tanda tangan peserta rapat yang hadir setelah rapat dinyatakan selesai dan ditutup.
- (2) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan hasil rapat oleh Panitia.

Pasal 14

Bentuk Berita Acara pelaksanaan rapat dan penetapan anggota BPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Calon BPD Hasil Penetapan

Pasal 15

- (1) Panitia melaporkan hasil pelaksanaan penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara penetapan anggota BPD.
- (2) Laporan kepada Kepala Desa adalah paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan rapat penetapan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia dengan dilampiri Berita Acara dari Panitia.

Bagian Keenam
Peresmian dan Pelantikan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa, Bupati meresmikan anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 19

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati/ Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 21

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 22

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 23

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dikelola oleh sekretaris BPD dan digunakan untuk:
 - a. pemberian honor/uang sidang anggota BPD;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. biaya perjalanan dinas BPD;
 - d. makan/ minum rapat.
- (2) BPD mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada Kepala Desa pada setiap akhir anggaran paling lambat tanggal 30 Desember, untuk selanjutnya disahkan oleh Camat.
- (3) Besaran pemberian hak dan biaya operasional lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal ditetapkan.

- (3) Dalam hal BPD tidak membuat Tata Tertib BPD dan melaporkannya kepada Bupati, setiap putusan BPD dianggap tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 27

- Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 28

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga-lembaga Desa yang lain.

Pasal 29

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V

TATA TERTIB RAPAT BPD

Pasal 30

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 31

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan' keputusan yang ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 32

- (1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh Pimpinan BPD jika daftar hadir telah ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum maka pimpinan rapat dapat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama batal.

Pasal 33

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan susunan acara dan tata tertib rapat yang dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dari para anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir, dan apabila telah disepakati oleh para anggota, maka rapat dapat dilanjutkan.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat,
- (2) Giliran berbicara menurut urutan kesempatan yang diberikan pimpinan rapat sesuai dengan kepentingan pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam dua tahap, kecuali rapat menentukan lain.
- (4) Pembicaraan tidak diperbolehkan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, dan bila terjadi maka pimpinan rapat harus memperingatkan dan meminta pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pimpinan rapat atas kesepakatan anggota yang hadir menyampaikan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah selesai rapat, Sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat:
 - a. acara rapat;
 - b. daftar hadir anggota;
 - c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota;
 - e. pokok-pokok kesimpulan.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Keputusan BPD.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 29;
 - e. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - f. terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak.

BAB VII
ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 38

- (1) Dalam hal ada anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, perlu dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1), diambilkan dari calon yang berada di bawah urutan anggota BPD yang diberhentikan dalam satu wilayah keterwakilan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengisiannya dilakukan secara musyawarah di wilayah keterwakilan dimaksud.

Pasal 39

- (1) Calon anggota BPD antarwaktu diusulkan peresmiannya oleh Pimpinan BPD kepada Camat atas nama Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antarwaktu peresmian/pengangkatannya dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pelantikan anggota BPD antarwaktu dilakukan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWA TENGAH : (4 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Perwakilan Desa.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan figur anggota BPD yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa dalam menyongsong era kemajuan desa dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah:

1. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri / Swasta misalnya SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / Standar nasional pendidikan;

2. Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan-pendidikan non formal misalnya program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan;
3. Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
4. Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas / instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
6. Bagi ijazah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf f

1. Batas usia 20 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;
2. Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

Huruf g

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berlakuan baik” adalah:

1. adanya keterangan dari kepolisian;
2. tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/ TNI-POLRI/BUMN/BUMD/ Kepala Desa / Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf i

Dibuktikan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Huruf j

Tidak pernah dihukum pidana penjara, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (pengadilan), termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten Demak.

Huruf k

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang domisili selama 1 (satu) tahun tidak terputus-putus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4